

## **Tanggung Jawab Youtube atas Video Blog yang Mengandung Unsur Asusila Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Youtube's Responsibility Towards Video Blog Containing Immoral Contents Reviewed From Constitution No.8 Year 1999 on Consumer Protection and Constitution No.11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction

<sup>1</sup>Raden Mochamad Wicky Janitra, <sup>2</sup>Hj.Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>wickyraden@gmail.com

**Abstract.** Internet realm development nowadays possess significant positive effects in society, however the negative effects can't be forgotten. One of the site available on the internet is Youtube with visitor reaching 1 billion people, the site has operates as to deliver video sharing service baring tons of information, one of which is vlog a content displaying one's daily activities. An issue arrise when those vlogs made available on youtube social media contains aren't in line with Indonesia's value, norm and law. Those vlog bare adult contents showing speech, behaviour as well as activities that aren't feasible to be shown to Indonesia's citizen because the blog contains materials that violates decency. The purpose of this study as to find the knowledge on the law that controls the airing of the video blog in youtube social media and to find how youtube is liable for the circulation of video blogs that contains immoral contents which could cause a damage on the rights of viewer and consumer. This study use juridical normative approach, a study that utilizes literature review both primary, secondary, and tersier which in lines with consumer protection and information and electronic transaction. This study uses descriptive analytics as the study specification in order to gain a depiction of YouTube's liable conditions on the video blog that contains immoral contents, furthermore that depiction is analysed based on the law, theory also relevant scholars opinions. Based on the results of the analysis it is concluded that there aren't any well defined rules and specifically targeted towards the types of content of video blog due to the existing rules that are still too general towards all documents or electronic information, and youtube's been trying to divert the responsibility of business actors through the agreement made between youtube and the youtubers.

**Keywords:** Responsibility, Consumer Protection, Youtube, Vlog, Immoral

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi dunia internet saat ini memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat tapi tidak dipungkiri terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu situs yang terdapat dalam internet adalah *youtube* dengan pengunjung mencapai 1 milyar orang, situsnya beroperasi dalam penyedia jasa berbagi video yang memiliki informasi sangat beragam, salah satunya yaitu *vlog* yang merupakan jenis konten video catatan harian online seseorang. Masalah muncul saat keberadaan *vlog-vlog* di media sosial *youtube* tersebut diantaranya ada yang tidak sesuai menurut nilai dan norma masyarakat serta hukum Indonesia. Muatan *vlog* tersebut berisi konten dewasa yang menampilkan ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang tidak selayaknya dilihat oleh masyarakat Indonesia karena *vlog* tersebut berisi muatan tayangan yang melanggar kesusilaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum yang mengatur penayangan *video blog* di media sosial *youtube* dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban *youtube* atas beredarnya *video blog* yang berunsur asusila yang dapat merugikan hak-hak *viewers* atau konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan pustaka baik primer, sekunder, ataupun tersier yang terkait perlindungan konsumen dan informasi dan transaksi elektronik. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan gambaran ketentuan tanggung jawab *youtube* atas *video blog* yang mengandung unsur asusila, selanjutnya gambaran tersebut dianalisis berdasarkan perundang-undangan, teori-teori maupun pendapat para ahli yang relevan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa belum terdapat aturan yang jelas dan spesifik langsung terhadap jenis konten *video blog* karena peraturan yang terdapat sekarang ini masih bersifat umum untuk seluruh dokumen atau informasi elektronik, dan *youtube* telah berupaya untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha melalui perjanjian yang dibuat antara *youtube* dengan *youtubers*.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Youtube, Vlog, Asusila**

## A. Pendahuluan

Teknologi merupakan sehimpunan cara, peralatan, metode, informasi, dan pengorganisasian yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk (barang dan/atau jasa) dan secara umum bertujuan untuk memecahkan persoalan tertentu (menjawab persoalan pragmatis) yang pada mulanya diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia.<sup>1</sup> Namun dalam perkembangan selanjutnya kemudian sering timbul pro dan kontra terhadap kehadiran teknologi ini. Saat ini teknologi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, bahkan sejak seorang individu masih dalam kandungan telah merasakan manfaat teknologi ini, misalnya pemeriksaan kesehatan janin melalui USG (Ultra Sonografi). Demikian pula saat seseorang mulai dilahirkan sampai menjelang tutup usia pastilah tidak pernah lepas dari terpaan teknologi yang sangat mendukung *survival of the fittest*.<sup>2</sup> Dengan atau tanpa disadari, orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak telah memperkenalkan pada teknologi sejak usia dini, terutama pada teknologi elektronik. Mulai dari teknologi dalam berkomunikasi seperti telepon seluler/telepon genggam (*handphone*), teknologi dalam belajar seperti penggunaan kalkulator atau komputer, teknologi dalam mengolah makanan seperti penggunaan *microwave*, sampai dengan teknologi dalam mengisi waktu luang seperti *game* elektronik atau menonton televisi.<sup>3</sup>

Internet menyediakan banyak situs dalam media sosial yang bisa diakses, salah satu dari sekian banyaknya situs dalam media sosial yang dapat di akses melalui internet dan populer adalah *youtube*, *Youtube* merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak 5 tahun yang lalu. Dilansir dari statistik dalam situsnya sendiri, *Youtube* memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet.<sup>4</sup> Disebutkan pula oleh *managing director google Indonesia*, Tony Keusgen, selaku otoritas *youtube* di Indonesia bahwa dari Januari 2016 hingga 2017, durasi menonton *youtube* dari Indonesia meningkat 155 persen, sementara jumlah konten yang diunggah dari Indonesia naik hingga 278 persen dari tahun lalu.<sup>5</sup> Maka penonton/*viewers* yang mengunjungi situs *youtube* tersebut merupakan konsumen karena menikmati jasa yang tersedia dalam masyarakat, sementara *youtube* adalah pelaku usaha yang keduanya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling dihormati.

Beragam konten video bisa diakses salah satunya *Vlog* atau Video Blog, sesuai namanya adalah blog berbentuk video berisi mengenai opini, cerita atau kegiatan harian yang biasanya dibuat tertulis pada blog.<sup>6</sup> *Vlog* yang merupakan salah satu jenis konten

<sup>1</sup> Firdastin Ruthnia Yudiningrum, 2010, *Efek Teknologi Komunikasi Elektronik Bagi Tumbuh Kembang Anak*, Jurnal, Surakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Hal. 1

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> *Idem*, Hal. 2

<sup>4</sup> Eribka Ruthellia David (dkk.), "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi", *Jurnal Hukum Acta Diurna*, Volume VI, No.1, 2017, Manado, Hal. 3

<sup>5</sup> <https://m.kumparan.com/jofie-yordan/google-durasi-tonton-dan-jumlah-konten-youtube-indonesia-tumbuh-pesat> diakses pada tanggal 1 Juni 2017, Pukul 20.40 WIB.

<sup>6</sup> Ibid

video yang merupakan hasil karya cipta seni dan sastra dibuat oleh pembuatnya dengan tujuan yang bermacam-macam baik untuk dinikmati diri sendiri, untuk dikomersialkan, atau bahkan hanya untuk mencari popularitas.

Mengenai status hukum video di *youtube*, seringkali terlontar pertanyaan mengenai status hukum legal atau tidaknya video-video yang ada di *youtube*. Video Blog yang merupakan koleksi pribadi atau hasil kreasi sendiri tentu saja tidak melanggar hukum atau legal. Permasalahannya ini saat keberadaan vlog-vlog di media sosial *youtube* tersebut diantaranya ada yang tidak sesuai menurut nilai dan norma masyarakat serta hukum Indonesia, vlog tersebut berisi konten dewasa yang menampilkan ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang tidak selayaknya dilihat oleh masyarakat Indonesia karena memiliki muatan tayangan yang melanggar kesusilaan. Padahal konsumen berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan selamat ketika memanfaatkan jasa dari *youtube* sesuai dengan hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 point (a) uupk, dan bagi pelaku usaha seharusnya memperhatikan ketentuan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) point a.

Penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam pun dalam al-quran diperintahkan untuk mewajibkan kita saling menjaga dan melindungi seperti yang disebutkan bahwa melindungi diri dari perbuatan buruk merupakan bagian dari amanah Allah SWT, perintah untuk melindungi diri dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada keluarga telah dijelaskan salah satunya dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Disamping aturan-aturan yang disebutkan diatas tidak dapat dipungkiri bahwa situasi karakter dari dunia internet saat ini adalah akses yang terbuka tanpa mengenal waktu dan yurisdiksi. Situasi yang kontradiktif ini menyebabkan vlog-vlog tersebut tetap eksis dan dapat diakses oleh *viewers* yang berkedudukan sebagai konsumen *youtube* dan alasan lain mengapa kita tidak dapat semena-mena melakukan pelarangan atau penolakan terhadap kemajuan teknologi dan keinginan seseorang untuk memperoleh informasi yaitu karena setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya dan telah diatur seperti apa yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1

Mempertimbangkan kondisi sebagaimana dipaparkan diatas vlog ini salah satunya akan mempengaruhi perkembangan dan cara berfikir seseorang, padahal substansi dari vlog khususnya vlog yang berasal dari negara barat memiliki batas kewajaran dan etika yang berbeda dengan negara kita Indonesia. Dalam jangka panjang dikhawatirkan kemudahan akses terhadap informasi sosial media khususnya vlog melalui jaringan *youtube* dimana informasi dari video yang berisi konten dewasa adalah terjadinya pergeseran budaya dan nilai pada masyarakat terlebih bagi para penerus generasi bangsa, bisa jadi mereka menganggap budaya asing sebagai budaya mereka sendiri. Padahal *youtube* yang menyebut dirinya sebagai website dengan *opendoor*

<sup>7</sup>At-Tahrim (66) : 6.

*policy* atau kebijakan yang terbuka<sup>8</sup>, haruslah juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap setiap isi materi dalam videonya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum yang mengatur penayangan *video blog* di media sosial *youtube* dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban *youtube* atas beredarnya *video blog* yang berunsur asusila yang dapat merugikan hak-hak *viewers* atau konsumen.

## **B. Landasan Teori**

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi konsumen yaitu:

*“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

*“Hak konsumen adalah:*

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) uupk, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

<sup>8</sup>Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, Hlm. 21.



- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - d. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - e. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - f. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dan menurut pasal 18 ayat (3) uupk “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.”

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut hasil penelitian pertama ditemukan peraturan tentang pelarangan penyebaran konten asusila di media elektronik dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) yang berisi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal ini adalah sebagai berikut”

- a. “Setiap orang” dalam unsur ini yang dimaksud adalah subyek hukum (orang atau badan hukum) *youtube* disini hadir sebagai badan hukum karena dia berupa. Maka menurut unsur pertama ini terpenuhi
- b. “Dengan sengaja” dalam unsur ini yang dimaksud adalah melakukan dengan keadaan sadar dan disengaja sedangkan *youtube* tidak mempunyai kesengajaan tetapi cenderung membiarkan, Maka unsur ini terpenuhi
- c. “Tanpa Hak” dalam unsur ini berarti tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan *youtube* memiliki hak atas segala video dalam situsnya. Maka unsur ini terpenuhi.
- d. “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam unsur ini berarti menyebarkan suatu dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan sedangkan *youtube* memang secara perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Maka unsur ini terpenuhi.

Maka menurut analisis penulis, *youtube* dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas *video blog* yang mengandung unsur asusila melalui pasal ini karena dia telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yaitu sebagai badan hukum, dengan sengaja, tanpa hak, serta mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kedua ditemukan perjanjian yang dibuat antara *youtube* dengan *youtubers* dan dituangkan kedalam isi perjanjian terms of service (persyaratan layanan) angka 10 tentang Limitation of Liability (Batasan Tanggung Jawab) disebutkan dalam paragraf 2 bahwa:

Batasan Tanggung Jawab “Dalam keadaan apapun baik youtube, petugas, direktur, karyawan atau agen bertanggung jawab kepada anda atas segala insiden, kejadian tertentu, hukuman baik langsung maupun tidak langsung atau kerusakan akibat dari (I) error, kesalahan atau konten tidak akurat, (II) cedera pribadi atau perusakan property alam dan lainnya sebagai hasil dari akses dan penggunaan jasa kami, (III) akses tidak sah dari dan penggunaan server aman kami dan/atau segala informasi personal dan/atau informasi finansial yang tersimpan didalamnya, (IV) segala bentuk pemberhentian atau terhentinya transmisi pada atau dari jasa kami, (IV) segala gangguan, virus, trojan dan sebagainya yang mungkin dapat tertransmisi dari atau melalui jasa kamu oleh pihak ketiga dan atau (V) segala error atau kelalaian pada konten atau segala kerugian atau kerusakan dalam segala bentuk muncul sebagai hasil dari penggunaan anda terhadap konten yang diposting, email, transmisi ataupun tersedia melalui jasa kami, baik berdasarkan jaminan, kontrak dan teori legal lainnya, baik jika perusahaan telah diberi tau akan kemungkinan kerusakan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut berlaku sejauh yang diizinkan oleh hukum dalam yuridiksi yang berlaku.

Anda secara khusus mengakui(menyadari) bahwa youtube tidak akan bertanggung jawab atas konten atau pada fitnah, penghinaan, atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bahwa resiko bahaya dan kerusakan tersebut ada pada anda sepenuhnya.

Layanan yang diberikan dikontrol dan disediakan oleh Youtube dari fasilitasnya di USA. Youtube tidak menentukan apakah jasa yang diberikan tersedia di lokasi lainnya. Para pengakses atau pengguna jasa dari yuridis lain melakukan dengan resiko dan tanggung jawab tersendiri kepada penegak hukum daerah masing2.”

Menurut analisis penulis ketentuan peraturan angka 10 tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha yakni *youtube* karena dalam paragraf 2 dikatakan “Anda secara khusus mengakui (menyadari) bahwa youtube tidak akan bertanggung jawab atas konten atau pada fitnah, penghinaan, atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bahwa resiko bahaya dan kerusakan tersebut ada pada anda sepenuhnya.” Dan lebih lanjut dalam pasal 3 mengatakan bahwa seluruh fasilitas pertanggungjawaban yang dapat dimintakan dalam paragraf 1 dimaksudkan hanya berlaku bagi wilayah USA (United State of America) saja dan diluar wilayah itu ditanggung sendiri sesuai kepada aturan hukum daerah masing.”

Hal diatas bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) uupk terutama point (a), pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

Maka berdasarkan isi perjanjian yang dibuat oleh *youtube* dalam bagian Terms of Service tersebut dapat batal demi hukum menurut pasal 18 ayat (3) uupk, karena sesuai isi pasal tersebut dikatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.”

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam rangka menemukan peraturan yang mengatur tentang *video blog* di media sosial *youtube* pada dasarnya belum terdapat aturan yang jelas dan merujuk langsung terhadap jenis konten *video blog* karena peraturan yang terdapat sekarang ini masih bersifat umum untuk seluruh dokumen/informasi elektronik. Vlog yang dipersamakan dengan informasi elektronik tetap harus menjaga ketertiban umum dengan memperhatikan nilai-nilai norma yang berada di masyarakat.
2. Dalam rangka mengetahui tanggung jawab *youtube* atas *video blog* yang mengandung unsur asusila, pertama ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, maka *youtube* sebagai pelaku usaha harus melakukan pertanggungjawaban baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Sedangkan jika ditinjau dari UU ITE *youtube* dapat dimintakan pertanggungjawaban atas beredarnya *video blog* yang mengandung unsur asusila karena mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif didalamnya, dan dalam penegakannya pemerintah dapat memutuskan akses terhadap situs *youtube* tersebut.

#### Daftar Pustaka

##### Al-quran:

Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.

##### Buku:

Asdani Kindarto, 2008, *Belajar Sendiri Youtube*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

##### Jurnal:

Eribka Ruthellia David (dkk.), "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi", *Jurnal Hukum Acta Diurna*, Volume VI, No.1, 2017,

Firdastin Ruthnia Yudiningrum, *Efek Teknologi Komunikasi Elektronik Bagi Tumbuh Kembang Anak*, Jurnal, Surakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2010

##### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

##### Sumber Lain:

<https://m.kumparan.com/jofie-yordan/google-durasi-tonton-dan-jumlah-konten-youtube-indonesia-tumbuh-pesat> diakses pada tanggal 1 Juni 2017, Pukul 20.40 WIB.